



P U T U S A N

No. 171 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HERLIN MUNIK HARAHA Alias ELIN ;**
Tempat lahir : Sabungan ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Juni 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan
Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten
Labuhan Batu Selatan;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh SPSI ;
Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan I Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 ;
3. Perpanjangan II Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 ;

Hal. 1 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 31/2014/S.12.TAH/PP/2014/MA tanggal 22 Januari 2014 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2013 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 32/2014/S.12.TAH/PP/2014/MA tanggal 22 Januari 2014 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa **Herlin Munik Harahap Alias Elin** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di pagar depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Halomoan Siregar Alias Lomo", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul dilapangan sepak bola Tornado Sabungan guna

Hal. 2 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut pada intinya menolak kepengurusan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut Terdakwa memerintahkan *"Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi"* dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dijawab *"Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang..."* dan dijawab oleh Terdakwa *"Mantap....."*;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, Terdakwa menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut Terdakwa selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa berkata *"Kalau si Lomo masuk besok habisi dia"* dan dijawab oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis *"Siap... akulah yang akan menghabisinya"*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengatakan akan menghabisi Halomoan Siregar, selanjutnya Terdakwa mengatikan *"Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing"*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 WIB didepan kios yang berada disekitar areal kejadian Terdakwa bersama, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut Terdakwa menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan ½ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB bertempat di PMKS PT. STA Terdakwa berkumpul dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut Terdakwa berkata *"Apakah persiapan udah siap semua"* dan dijawab oleh seluruh anggota *"Siap"* selanjutnya Terdakwa mengatakan *"Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu"* sambil menunjukkan ke arah jalan, kemudian Terdakwa kembali

Hal. 3 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "*Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar*" setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah Terdakwa Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis bersama saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul di bawah pohon aru;

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, S.H. dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil Toyota Kijang Kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota Kijang Kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, S.H. tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, S.H., saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan Terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi Kodirun Harahap, S.H., saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu Terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut ke dalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap ;
- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, S.H. tersebut berlari, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar mengejar saksi Kodirun Harahap, S.H. yang

Hal. 4 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari ke arah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing ke arah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut saksi Gong Matua Siregar Alias Regar melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, S.H. dan tojok tersebut terjatuh ke tanah, sementara saksi Kodirun Harahap, S.H. tetap berlari, selanjutnya saksi Gong Matua Siregar Alias Regar memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, S.H. pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, S.H.;

- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejalkan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap ke arah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung di bawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali memukulkan tojok ke arah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo berlari ke arah kantin PMKS PT. STA, melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup di tanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menusukkan tojok ke arah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga

Hal. 5 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis berkata "*Mempan ya (tidak kebal)*", selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali menusukkan tojok ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata "*Mati kau, mati kau, mati kau*" dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut ke arah bokong sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis melemparkan tojok tersebut ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur di tanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok ke arah punggung sebelah kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur kaku di tanah;
- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk ke areal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;
- Bahwa di tempat terpisah, Terdakwa yang sedang menonton televisi menerima telepon dari manajer PMKS PT. STA yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuddin Siregar bersama dengan Sahmawel

Hal. 6 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terbujur kaku di tanah, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut dan pada saat tersebut Terdakwa mengetahui bahwa yang terbujur di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut Terdakwa berkata "*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*" selanjutnya Terdakwa mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo di bawah ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan jenazah :

Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jeans warna abu-abu, perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;

2. Sikap jenazah :

Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;

3. Kaku jenazah :

Tidak terdapat kaku jenazah ;

4. Lebam jenazah :

Tidak terdapat lebam jenazah ;

5. Pembusukan jenazah :

Tidak dapat pembusukan jenazah ;

6. Identitas khusus mayat :

Tidak terdapat identitas khusus ;

7. Rambut :

Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;

8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;



9. Hidung :terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;
 10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;
 11. Dagum : tidak ada kelainan;
 12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;
 13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;
- Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :

- Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);
- Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);
- Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);

2. Punggung

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :

1. ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
2. ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
3. Di bawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);
4. ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);



5. $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
6. ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
7. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
 - Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);
3. Dada
Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) di bawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;
4. Lengan
Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) di bawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma benda tumpul dan keras, dan luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa saksi Kodirun Harahap, S.H. mengalami luka-luka akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/51/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irfan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran Compos Mentis, tekanan darah 120/70 mmHg. Nadi : 74x/Menit. Pernapasan 20x/Menit;

Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka tepi tidak rata pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;
- Luka memar pada pergelangan kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang ± 2 cm, lebar ± 1 cm;
- Tampak jejak kemerahan pada punggung sebelah kiri;
- Tidak dijumpai luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya;
- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya ± 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
 - 5 (lima) buah batu koral;
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;
 - 15 (lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **Herlin Munik Harahap Alias Elin** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di pagar depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Halomoan Siregar Alias Lomo", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 10 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul dilapangan sepak bola Tornado Sabungan guna melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut pada intinya menolak kepemimpinan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut Terdakwa memerintahkan *"Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi"* dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dijawab *"Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang..."* dan dijawab oleh Terdakwa *"Mantap....."*;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, Terdakwa menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut Terdakwa selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa berkata *"Kalau si Lomo masuk besok habisi dia"* dan dijawab oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis *"Siap... akulah yang akan menghabisinya"*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengatakan akan menghabisi Halomoan Siregar, selanjutnya Terdakwa mengatkan *"Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing"*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 WIB didepan kios yang berada disekitar areal kejadian Terdakwa bersama, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut Terdakwa menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan ½ liter

Hal. 11 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB bertempat di PMKS PT. STA Terdakwa berkumpul dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut Terdakwa berkata *"Apakah persiapan udah siap semua"* dan dijawab oleh seluruh anggota *"Siap"* selanjutnya Terdakwa mengatakan *"Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu"* sambil menunjukkan ke arah jalan, kemudian Terdakwa kembali berkata *"Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar"* setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis bersama saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul di bawah pohon aru;

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, S.H. dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil Toyota Kijang Kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota Kijang Kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, S.H. tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, S.H., saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan Terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi Kodirun Harahap, S.H., saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif

Hal. 12 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu Terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut ke dalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;

- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, S.H. tersebut berlari, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar mengejar saksi Kodirun Harahap, S.H. yang berlari ke arah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing ke arah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut saksi Gong Matua Siregar Alias Regar melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, S.H. dan tojok tersebut terjatuh ketanah, sementara saksi Kodirun Harahap, S.H. tetap berlari, selanjutnya saksi Gong Matua Siregar Alias Regar memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, S.H. pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, S.H.;
- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejakkan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap ke arah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung di bawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali memukulkan tojok ke arah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halaomoan Siregar Alias Lomo berlari ke arah kantin PMKS PT. STA, melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban

Hal. 13 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup di tanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menusukkan tojok ke arah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis berkata "*Mempan ya (tidak kebal)*", selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali menusukkan tojok ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata "*Mati kau, mati kau, mati kau*" dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut ke arah bokong sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis melemparkan tojok tersebut ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur di tanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok ke arah punggung sebelah kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur kaku di tanah;
- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengajak

Hal. 14 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ewin Syahputra Siregar masuk keareal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;

- Bahwa di tempat terpisah, Terdakwa yang sedang menonton televisi menerima telepon dari manajer PMKS PT. STA yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuiddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terbujur kaku di tanah, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut dan pada saat tersebut Terdakwa mengetahui bahwa yang terbujur di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut Terdakwa berkata "*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*" selanjutnya Terdakwa mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo di bawah ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Keadaan jenazah :

Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jeans warna abu-abu, perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;
 2. Sikap jenazah :

Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;
 3. Kaku jenazah :

Tidak terdapat kaku jenazah ;
 4. Lebam jenazah :

Tidak terdapat lebam jenazah ;
 5. Pembusukan jenazah :

Tidak dapat pembusukan jenazah ;
 6. Identitas khusus mayat :

Hal. 15 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat identitas khusus ;

7. Rambut :

Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;

8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

9. Hidung : terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;

10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;

11. Dagu : tidak ada kelainan;

12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;

13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;

Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :

- Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);
- Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);
- Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);

2. Punggung

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :

- ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
- ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
- Di bawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang \pm

Hal. 16 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);

- d. ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- e. $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
- f. ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- g. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
- h. Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);

3. Dada

Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) di bawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;

4. Lengan

Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) di bawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma benda tumpul dan keras, dan luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa saksi Kodirun Harahap, S.H. mengalami luka-luka akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/51/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irfan Nasaruddin Nasution,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran Compos Mentis, tekanan darah 120/70 mmHg. Nadi : 74x/Menit. Pernapasan 20x/Menit;

Pemeriksaan Luar :

- Luka terbuka tepi tidak rata pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;
- Luka memar pada pergelangan kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang ± 2 cm, lebar ± 1 cm;
- Tampak jejak kemerahan pada punggung sebelah kiri;
- Tidak dijumpai luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya;
- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya ± 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
 - 5 (lima) buah batu koral;
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;
 - 15 (lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa **Herlin Munik Harahap Alias Elin** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di pagar depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan

Hal. 18 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan mati", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul dilapangan sepak bola Tornado Sabungan guna melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut pada intinya menolak kepengurusan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut Terdakwa memerintahkan "*Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi*" dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dijawab "*Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang...*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Mantap.....*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, Terdakwa menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut Terdakwa selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa berkata "*Kalau si Lomo masuk besok habisi dia*" dan dijawab oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis "*Siap... akulah yang akan menghabisinya*";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengatakan akan menghabisi Halomoan Siregar, selanjutnya Terdakwa mengatkan "*Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa*

Hal. 19 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing,”

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 WIB didepan kios yang berada disekitar areal kejadian Terdakwa bersama, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut Terdakwa menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan ½ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB bertempat di PMKS PT. STA Terdakwa berkumpul dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut Terdakwa berkata “Apakah persiapan udah siap semua” dan dijawab oleh seluruh anggota “Siap” selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu” sambil menunjukkan ke arah jalan, kemudian Terdakwa kembali berkata “Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar” setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis bersama saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul di bawah pohon aru;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, S.H. dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil Toyota Kijang Kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota Kijang Kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, S.H. tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut

Hal. 20 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, S.H., saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan Terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi Kodirun Harahap, S.H., saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu Terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut ke dalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;

- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, S.H. tersebut berlari, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar mengejar saksi Kodirun Harahap, S.H. yang berlari ke arah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing ke arah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut saksi Gong Matua Siregar Alias Regar melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, S.H. dan tojok tersebut terjatuh ketanah, sementara saksi Kodirun Harahap, S.H. tetap berlari, selanjutnya saksi Gong Matua Siregar Alias Regar memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, S.H. pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, S.H.;
- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejakkan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap ke arah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung di bawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel

Hal. 21 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Azis, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali memukulkan tojok ke arah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halaomoan Siregar Alias Lomo berlari ke arah kantin PMKS PT. STA, melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup di tanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menusukkan tojok ke arah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis berkata "*Mempan ya (tidak kebal)*", selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali menusukkan tojok ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata "*Mati kau, mati kau, mati kau*" dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut ke arah bokong sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis melemparkan tojok tersebut ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur di tanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra

Hal. 22 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tolok ke arah punggung sebelah kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur kaku di tanah;

- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk keareal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;
- Bahwa di tempat terpisah, Terdakwa yang sedang menonton televisi menerima telepon dari manajer PMKS PT. STA yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terbujur kaku di tanah, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut dan pada saat tersebut Terdakwa mengetahui bahwa yang terbujur di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut Terdakwa berkata "*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*" selanjutnya Terdakwa mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo di bawah ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Keadaan jenazah :

Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jeans warna abu-abu, perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;
 2. Sikap jenazah :

Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kaku jenazah :
Tidak terdapat kaku jenazah ;
4. Lebam jenazah :
Tidak terdapat lebam jenazah ;
5. Pembusukan jenazah :
Tidak dapat pembusukan jenazah ;
6. Identitas khusus mayat :
Tidak terdapat identitas khusus ;
7. Rambut :
Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;
8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;
Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;
9. Hidung : terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;
10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;
11. Dagu : tidak ada kelainan;
12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;
13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;
Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :
 1. Kepala
Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :
 - a. Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);
 - b. Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);
 - c. Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
 2. Punggung
Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :

Hal. 24 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
- b. ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
- c. Di bawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);
- d. ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- e. $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
- f. ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- g. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
- h. Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);

3. Dada

Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) di bawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;

4. Lengan

Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) di bawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat

Hal. 25 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma benda tumpul dan keras, dan luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa saksi Kodirun Harahap, S.H. mengalami luka-luka akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/51/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran Compos Mentis, tekanan darah 120/70 mmHg. Nadi : 74x/Menit. Pernapasan 20x/Menit;

Pemeriksaan Luar :

- Luka terbuka tepi tidak rata pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;
- Luka memar pada pergelangan kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang ± 2 cm, lebar ± 1 cm;
- Tampak jejak kemerahan pada punggung sebelah kiri;
- Tidak dijumpai luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya;
- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya ± 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
 - 5 (lima) buah batu koral;
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;
 - 15 (lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat

(2) ke-3 KUHP ;

Atau Ketiga

Hal. 26 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **Herlin Munik Harahap Alias Elin** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di pagar depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Telah melakukan penganiayaan terhadap korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengakibatkan mati", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul dilapangan sepak bola Tornado Sabungan guna melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut pada intinya menolak kepemimpinan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut Terdakwa memerintahkan "*Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi*" dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dijawab "*Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang...*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Mantap.....*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, Terdakwa menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut Terdakwa selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa berkata "*Kalau si Lomo masuk besok habisi dia*" dan dijawab oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis "*Siap... akulah yang akan menghabisinya*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengatakan akan menghabisi Halomoan Siregar, selanjutnya Terdakwa mengatikan *"Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing"*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 WIB didepan kios yang berada disekitar areal kejadian Terdakwa bersama, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut Terdakwa menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan ½ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB bertempat di PMKS PT. STA Terdakwa berkumpul dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut Terdakwa berkata *"Apakah persiapan udah siap semua"* dan dijawab oleh seluruh anggota *"Siap"* selanjutnya Terdakwa mengatakan *"Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu"* sambil menunjukkan ke arah jalan, kemudian Terdakwa kembali berkata *"Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar"* setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis bersama saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul di bawah pohon aru;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, S.H. dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil Toyota Kijang Kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota Kijang Kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut

Hal. 28 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014



tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, S.H. tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, S.H., saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan Terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi Kodirun Harahap, S.H., saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu Terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut ke dalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;

- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, S.H. tersebut berlari, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar mengejar saksi Kodirun Harahap, S.H. yang berlari ke arah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing ke arah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut saksi Gong Matua Siregar Alias Regar melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, S.H. dan tojok tersebut terjatuh ketanah, sementara saksi Kodirun Harahap, S.H. tetap berlari, selanjutnya saksi Gong Matua Siregar Alias Regar memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, S.H. pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, S.H.;
- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejakkan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban



Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap ke arah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung di bawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali memukulkan tojok ke arah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo berlari ke arah kantin PMKS PT. STA, melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup di tanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menusukkan tojok ke arah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis berkata "*Mempan ya (tidak kebal)*", selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali menusukkan tojok ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata "*Mati kau, mati kau, mati kau*" dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut ke arah bokong sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis melemparkan tojok tersebut ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbujur di tanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok ke arah punggung sebelah kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur kaku di tanah;

- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk keareal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;
- Bahwa di tempat terpisah, Terdakwa yang sedang menonton televisi menerima telepon dari manajer PMKS PT. STA yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuiddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terbujur kaku di tanah, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut dan pada saat tersebut Terdakwa mengetahui bahwa yang terbujur di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut Terdakwa berkata "*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*" selanjutnya Terdakwa mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo di bawah ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan jenazah :

Hal. 31 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jeans warna abu-abu, perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;

2. Sikap jenazah :

Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;

3. Kaku jenazah :

Tidak terdapat kaku jenazah ;

4. Lebam jenazah :

Tidak terdapat lebam jenazah ;

5. Pembusukan jenazah :

Tidak dapat pembusukan jenazah ;

6. Identitas khusus mayat :

Tidak terdapat identitas khusus ;

7. Rambut :

Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;

8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

9. Hidung : terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;

10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;

11. Dagu : tidak ada kelainan;

12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;

13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;

Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :

a. Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);

b. Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);

Hal. 32 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
2. Punggung

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :

 - a. ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
 - b. ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
 - c. Di bawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);
 - d. ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
 - e. $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
 - f. ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
 - g. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
 - h. Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);
3. Dada

Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) di bawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;
4. Lengan

Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar

Hal. 33 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) di bawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma benda tumpul dan keras, dan luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa saksi Kodirun Harahap, S.H. mengalami luka-luka akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/51/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irfan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran Compos Mentis, tekanan darah 120/70 mmHg. Nadi : 74x/Menit. Pernapasan 20x/Menit;

Pemeriksaan Luar :

- Luka terbuka tepi tidak rata pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;
- Luka memar pada pergelangan kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang ± 2 cm, lebar ± 1 cm;
- Tampak jejak kemerahan pada punggung sebelah kiri;
- Tidak dijumpai luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya;
- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya ± 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
 - 5 (lima) buah batu koral;
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO ;
 - 15 (lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain ;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus

Hal. 34 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua cm) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **Herlin Munik Harahap Alias Elin** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di pagar depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Kodirun Harahap, S.H.", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul di lapangan sepak bola Tornado Sabungan guna melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut pada intinya menolak kepemimpinan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut Terdakwa memerintahkan "*Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi*" dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dijawab "*Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang...*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Mantap.....*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, Terdakwa menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut Terdakwa selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh Terdakwa,

Hal. 35 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014



pada saat tersebut Terdakwa berkata "*Kalau si Lomo masuk besok habisi dia*" dan dijawab oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis "*Siap... akulah yang akan menghabisinya*";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengatakan akan menghabisinya Halomoan Siregar, selanjutnya Terdakwa mengatkn "*Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing*";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 WIB didepan kios yang berada disekitar areal kejadian Terdakwa bersama, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut Terdakwa menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan $\frac{1}{2}$ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB bertempat di PMKS PT. STA Terdakwa berkumpul dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut Terdakwa berkata "*Apakah persiapan udah siap semua*" dan dijawab oleh seluruh anggota "*Siap*" selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu*" sambil menunjukkan ke arah jalan, kemudian Terdakwa kembali berkata "*Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar*" setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis bersama saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul di bawah pohon aru;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, S.H. dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil Toyota Kijang Kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Zoel Alias Azis mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota Kijang Kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, S.H. tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, S.H., saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan Terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi Kodirun Harahap, S.H., saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu Terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut ke dalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;

- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, S.H. tersebut berlari, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar mengejar saksi Kodirun Harahap, S.H. yang berlari ke arah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing ke arah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut saksi Gong Matua Siregar Alias Regar melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, S.H. dan tojok tersebut terjatuh ketanah, sementara saksi Kodirun Harahap, S.H. tetap berlari, selanjutnya saksi Gong Matua Siregar Alias Regar memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, S.H. pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, S.H.;
- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara

Hal. 37 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejakkan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap ke arah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung di bawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali memukulkan tojok ke arah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halaomoan Siregar Alias Lomo berlari ke arah kantin PMKS PT. STA, melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup di tanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menusukkan tojok ke arah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis berkata "*Mempan ya (tidak kebal)*", selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali menusukkan tojok ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata "*Mati kau, mati kau, mati kau*" dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut ke arah bokong sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis melemparkan tojok tersebut ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur di tanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok ke arah punggung sebelah kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur kaku di tanah;
- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk keareal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;
- Bahwa di tempat terpisah, Terdakwa yang sedang menonton televisi menerima telepon dari maneger PMKS PT. STA yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuiddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terbujur kaku di tanah, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut dan pada saat tersebut Terdakwa mengetahui bahwa yang terbujur di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut Terdakwa berkata "*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*" selanjutnya Terdakwa mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo di bawah ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin

Hal. 39 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan jenazah :

Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jeans warna abu-abu, perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;

2. Sikap jenazah :

Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;

3. Kaku jenazah :

Tidak terdapat kaku jenazah ;

4. Lebam jenazah :

Tidak terdapat lebam jenazah ;

5. Pembusukan jenazah :

Tidak dapat pembusukan jenazah ;

6. Identitas khusus mayat :

Tidak terdapat identitas khusus ;

7. Rambut :

Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;

8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

9. Hidung : terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;

10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;

11. Daggu : tidak ada kelainan;

12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;

13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;

Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :

- a. Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);



- b. Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);
 - c. Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
2. Punggung
- Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :
- a. ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
 - b. ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
 - c. Di bawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);
 - d. ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
 - e. $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
 - f. ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
 - g. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
 - h. Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);
3. Dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) di bawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;

4. Lengan

Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) di bawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma benda tumpul dan keras, dan luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa saksi Kodirun Harahap, S.H. mengalami luka-luka akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/51/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irfan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran Compos Mentis, tekanan darah 120/70 mmHg. Nadi : 74x/Menit. Pernapasan 20x/Menit;

Pemeriksaan Luar :

- Luka terbuka tepi tidak rata pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;
- Luka memar pada pergelangan kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang ± 2 cm, lebar ± 1 cm;
- Tampak jejak kemerahan pada punggung sebelah kiri;
- Tidak dijumpai luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya;
- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tolok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya ± 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
 - 5 (lima) buah batu koral;
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;

Hal. 42 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (Lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
- 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **Herlin Munik Harahap Alias Elin** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di pagar depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Kodirun Harahap, S.H.", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul dilapangan sepak bola Tornado Sabungan guna melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut pada intinya menolak kepengurusan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut Terdakwa memerintahkan "*Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi*" dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dijawab "*Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang...*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Mantap.....*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, Terdakwa menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua

Hal. 43 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014



PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut Terdakwa selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa berkata "*Kalau si Lomo masuk besok habisi dia*" dan dijawab oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis "*Siap... akulah yang akan menghabisinya*";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengatakan akan menghabisinya Halomoan Siregar, selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing*";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 WIB didepan kios yang berada disekitar areal kejadian Terdakwa bersama, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut Terdakwa menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan ½ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB bertempat di PMKS PT. STA Terdakwa berkumpul dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut Terdakwa berkata "*Apakah persiapan udah siap semua*" dan dijawab oleh seluruh anggota "*Siap*" selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu*" sambil menunjukkan ke arah jalan, kemudian Terdakwa kembali berkata "*Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar*" setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis bersama saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul di bawah pohon aru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, S.H. dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil Toyota Kijang Kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota Kijang Kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, S.H. tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, S.H., saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan Terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi Kodirun Harahap, S.H., saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu Terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut ke dalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;
- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, S.H. tersebut berlari, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar mengejar saksi Kodirun Harahap, S.H. yang berlari ke arah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing ke arah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut saksi Gong Matua Siregar Alias Regar melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, S.H. dan tojok tersebut terjatuh ketanah, sementara saksi Kodirun Harahap, S.H. tetap berlari, selanjutnya saksi Gong Matua Siregar Alias Regar memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, S.H. pada saat

Hal. 45 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, S.H.;

- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejakkan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap ke arah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung di bawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali memukulkan tojok ke arah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo berlari ke arah kantin PMKS PT. STA, melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup di tanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menusukkan tojok ke arah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis berkata "*Mempan ya (tidak kebal)*", selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali menusukkan tojok ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata "*Mati kau, mati kau, mati kau*" dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut ke arah bokong sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain

Hal. 46 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambe Alias Zoel Alias Azis melemparkan tojok tersebut ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur di tanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok ke arah punggung sebelah kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur kaku di tanah;
- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk keareal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;
- Bahwa di tempat terpisah, Terdakwa yang sedang menonton televisi menerima telepon dari maneger PMKS PT. STA yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuiddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terbujur kaku di tanah, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut dan pada saat tersebut Terdakwa mengetahui bahwa yang terbujur di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut Terdakwa berkata "*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*"

Hal. 47 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo di bawah ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan jenazah :

Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jeans warna abu-abu, perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;

2. Sikap jenazah :

Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;

3. Kaku jenazah :

Tidak terdapat kaku jenazah ;

4. Lebam jenazah :

Tidak terdapat lebam jenazah ;

5. Pembusukan jenazah :

Tidak dapat pembusukan jenazah ;

6. Identitas khusus mayat :

Tidak terdapat identitas khusus ;

7. Rambut :

Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;

8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

9. Hidung : terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;

10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;

11. Dagu : tidak ada kelainan;

12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;

13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;

Hal. 48 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :

- a. Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);
- b. Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);
- c. Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);

2. Punggung

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :

- a. ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
- b. ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
- c. Di bawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);
- d. ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- e. $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
- f. ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- g. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);

3. Dada

Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) di bawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;

4. Lengan

Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) di bawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma benda tumpul dan keras, dan luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa saksi Kodirun Harahap, S.H. mengalami luka-luka akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/51/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irfan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran Compos Mentis, tekanan darah 120/70 mmHg. Nadi : 74x/Menit. Pernapasan 20x/Menit;

Pemeriksaan Luar :

- Luka terbuka tepi tidak rata pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;
- Luka memar pada pergelangan kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang ± 2 cm, lebar ± 1 cm;
- Tampak jejak kemerahan pada punggung sebelah kiri;
- Tidak dijumpai luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya;
- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya ± 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;

Hal. 50 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah batu koral;
- 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah mancis merk METRO;
- 15 (Lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
- 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 30 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Herlin Munik Harahap Alias Elin**, terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Herlin Munik Harahap Alias Elin** dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) bilah tolok ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya 75 cm berwarna silver;
- 2 (dua) buah batu koral berhentak bulat sebesar tinju dengan berat sekitar 4 Ons;
- 1 (satu) buah mancis merk METRO;
- 15 (lima belas) botol minuman berisi bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
- 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan dua kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang palang 422 Cm, panjang masing-masing

Hal. 51 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiang penyangga 68 Cm, dan panjang masing-masing alas kaki tiang penyangga 59 Cm;

- 3 (tiga) buah batu koral;
- 1 (satu) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya 80 Cm berwarna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 269/Pid.B/2013/PN-RAP, tanggal 29 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLIN MUNIK HARAHAH Alias ELIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLIN MUNIK HARAHAH Alias ELIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (Tujuh Belas) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) bilah tojok ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya 75 cm berwarna silver;
 - 2 (dua) buah batu koral berhentak bulat sebesar tinju dengan berat sekitar 4 Ons;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;
 - 15 (lima belas) botol minuman berisi bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan dua kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang palang 422 Cm, panjang masing-masing tiang penyangga 68 Cm, dan panjang masing-masing alas kaki tiang penyangga 59 Cm;
 - 3 (tiga) buah batu koral;



- 1 (satu) buah tolok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya 80 Cm berwarna silver ;

Dipergunakan dalam berkas perkara Pendi Lubis Alias Pendi ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 547/PID/ 2013/PT-Mdn. tanggal 22 Nopember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Agustus 2013, Nomor : 269/Pid.B/2013/PN-RAP.-, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **HERLIN MUNIK HARAHAH Alias ELIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap barang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLIN MUNIK HARAHAH Alias ELIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) bilah tolok ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya 75 cm berwarna silver;
 - 2 (dua) buah batu koral berhentak bulat sebesar tinju dengan berat sekitar 4 Ons;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;
 - 15 (lima belas) botol minuman berisi bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan dua kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang palang 422 Cm, panjang masing-masing tiang penyangga 68 Cm, dan panjang masing-masing alas kaki tiang penyangga 59 Cm;



- 3 (tiga) buah batu koral;
- 1 (satu) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya 80 Cm berwarna silver;

Dipergunakan dalam berkas perkara Pendi Lubis Alias Pendi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI MEDAN DAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN :

- a. Tentang pertimbangan hukum atas unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan terbukti dalam persidangan.

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sehingga menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sudah tepat dan benar menurut hukum karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan;



2. Bahwa keterkaitan Pemohon Kasasi dalam perkara ini oleh karena Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusannya pada halaman 46 aliena pertama;
3. Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat dimana Majelis Hakim dalam menguraikan unsur-unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan tidak dengan jelas menguraikan bagaimana peranan Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut akan tetapi uraian unsur-unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 oleh Majelis Hakim hanyalah merupakan pengulangan atau copy paste dari uraian-uraian dakwaan ;
4. Bahwa namun demikian jika dicermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 115 alinea ke-dua menyatakan :
“....., lalu Terdakwa turun dari Sepeda Motor lalu mendekati laki-laki tersebut yang ternyata adalah Halomoan Siregar Alias Lomo lalu Terdakwa berkata “sudah mati kau Ketua sambil memfotonya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kamera handphonenya dengan demikian unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa”;
5. Bahwa selanjutnya jika dicermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Medan tersebut sangat kontradiksi antara satu dengan yang lainnya hal itu terlihat dari dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 111 alinea ke-dua yang menyatakan : *“..... dengan spontan Terdakwa mengatakan “kalau si Lomo kesini, kita habisi” dan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menjawab “mantap”, kemudian Terdakwa bertanya kepada Zulkarnaen Rambe Alias Zoel*

Hal. 55 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014



Alias Azis dan saksi Erwinsyah Putra Siregar menjawab “kami siap menghabisi si Lomo” dan Terdakwa menjawab “mantap”, namun pada saat yang bersamaan saksi Lahmuddin Siregar mencegahnya dengan mengatakan jangan kalian lakukan itu, kita cari solusi lain”;

6. Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas jelas maksud dan keinginan dari Pemohon Kasasi untuk menghabisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo bukan direncanakan dengan matang atau dengan perencanaan terlebih dahulu akan tetapi Pemohon Kasasi dengan spontan mengatakan kepada saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dan selanjutnya pernyataan spontan dari Pemohon Kasasi tersebut telah dicegah oleh teman Pemohon Kasasi saksi Lahmuddin Siregar dengan mengatakan *“jangan kalian lakukan itu, kita cari solusi lain”;*
7. Bahwa dengan adanya ucapan yang mencegah dari saksi Lahmuddin Siregar tersebut maka Pemohon Kasasi tidak membantahnya akan tetapi Pemohon Kasasi terdiam sejenak dan menerima cegahan dari saksi Lahmuddin Siregar tersebut apalagi saksi Lahmuddin Siregar termasuk orang yang disegani Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi menganggap hal itu sebagai suatu larangan setelah itu pembicaraan antara Pemohon Kasasi dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis berakhir sampai disitu ;
8. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan niat menghabisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo muncul dari Pemohon Kasasi sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 111 alinea ke-tiga yang menyatakan : *“saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menghubungi Terdakwa via Handphone yang menerangkan saksi Zulkarnain rambe Alias Zoel Alias Azis mendapat informasi bahwa korban Halomoan Siregar Alias Lomo akan masuk besok ke PMKS PT. STA Sabungan dan memasukkan anggota sebanyak 15 (lima belas) orang, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengatakan niatnya untuk menghabisi nyawa korban Halomoan Siregar Alias Lomo lalu Terdakwa menjawab “mantap”;*
9. Bahwa dari keterangan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dalam pertimbangan hukum tersebut diatas maka niat untuk menghabisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo tidak ada diperintahkan atau disuruh oleh Pemohon Kasasi sebab yang disuruh



Pemohon Kasasi tersebut untuk melakukan perbuatan menghabisi korban telah cegah dan dilarang oleh saksi Lahmuddin Siregar dan sejak saat itu juga Pemohon Kasasi niat untuk menyuruh melakukan pembunuhan terhadap korban tidak ada lagi ;

10. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana maka dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang diikuti oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak terbukti dan didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak ada keterangan saksi-saksi dan Pemohon Kasasi dalam persidangan yang menerangkan Pemohon Kasasi ada melakukan penganiayaan terhadap korban Halomoan Siregar Alias Lomo ;

11. Bahwa adapun keterangan saksi-saksi mengenai pada saat terjadinya tindak pidana Pemohon Kasasi tidak berada di tempat kejadian dan Pemohon Kasasi baru berada di tempat kejadian setelah mendapat telepon melalui Handphone dari Manager PMKS PT. STA Sabungan dengan mengatakan "naik dulu kau, anggotamu sudah rusuh" dan tidak lama kemudian saksi Syahril Harahap datang ke rumah Pemohon Kasasi dan mengajak Pemohon Kasasi ke PMKS PT. STA Sabungan dan setelah sampai di lokasi kejadian Pemohon Kasasi melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo sedang tergeletak dan telungkup di tanah dan 1 (satu) buah tojok sedang tertancap ditubuhnya, kemudian Pemohon Kasasi memfotonya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kamera handphone Pemohon Kasasi;

12. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan penganiayaan dan menyuruh melakukan serta turut serta melakukan maka unsur pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana yaitu unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan tidak terbukti ;

13. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana maka secara hukum Pemohon Kasasi tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain sebagaimana teori hukum yang dirumuskan oleh SIMONS, menyebutkan "*strafbaar feit*" (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dapat dihukum) itu haruslah



merupakan salah satunya adalah perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (toerekeninggs vatbaar) ;

14. Bahwa selanjutnya ada pula azas hukum yang mengatakan “ Seseorang yang menghendaki matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati”. (Leden Marpaung, Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana Halaman 18, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta) ;

b. Tentang pertimbangan hukum atas keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan yang dijadikan sebagai bukti.

1. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa saksi yaitu saksi fakta dan saksi mahkota, dari keterangan saksi-saksi tersebut terutama keterangan saksi mahkota jika dicermati terjadi ketidak bersesuaian antara saksi mahkota yang satu dengan saksi mahkota lainnya ;
2. Bahwa ketidak bersesuaian tersebut terlihat dari Keterangan saksi mahkota Gong Matua Siregar Alias Regar menerangkan rapat yang diadakan pada tanggal 24 Desember 2012 di lapangan bola Tornado Sabungan yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi rapat tersebut adalah membahas tentang masalah uang persenan, sedangkan keterangan saksi mahkota Pendi Lubis Alias Pendi menerangkan bahwa rapat tersebut kesimpulannya adalah “kita harus mempertahankan lapangan kerja kita”, dan tidak ada keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa rapat tersebut membicarakan tentang melakukan pembunuhan terhadap korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa selanjutnya dari seluruh keterangan saksi-saksi tidak ada yang melihat Pemohon Kasasi Herlin Munik Harahap Alias Elin melakukan penganiayaan terhadap korban Halomoan Siregar Alias Lomo akan tetapi saksi-saksi hanya menerangkan Pemohon Kasasi Herlin Munik Harahap Alias Elin datang ke Tempat Kejadian setelah terjadinya penganiayaan terhadap korban dan Pemohon Kasasi hanya melakukan perbuatan memfoto korban dengan menggunakan Handphonnya ;
4. Bahwa seandainya pun benar (quadnon) keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon Kasasi Herlin Munik Harahap Alias Elin ada memerintahkan untuk menghabisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo beberapa saat sebelum kejadian sebagaimana yang

Hal. 58 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh saksi mahkota Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis yang menerangkan :

- Bahwa pada sekitar pukul 08.00 WIB, saksi bersama anggota SPSI PMKS PT. STA Sabungan sebanyak 60 (enam puluh) orang berangkat ke PMKS PT. STA Sabungan dengan mengenderai sepeda motor dan berkumpul di kantin PMKS PT. STA Sabungan sedangkan sebagian lagi ada yang berkumpul dibawah pohon aru pinggir jalan PMKS PT. STA Sabungan dengan masing-masing membawa tojok ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan dukungan kepada saksi dan anggota lainnya dengan mengatakan “apakah persiapan sudah siap semua” lalu saksi dan anggota lainnya menjawab “siap” dan Terdakwa mengatakan “kalau sudah siap kalian tunggu si Lomo di jalan itu” sambil menunjuk kearah jalan lalu Terdakwa mengatakan habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya, agar dia keluar, kemudian Terdakwa pulang dengan mengenderai sepeda motor ;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saksi melihat 1 (satu) unit mobil patroli Polsek Sungai kanan melintas dari jalan PMKS PT. STA Sabungan dan masuk ke dalam areal PMKS PT. STA Sabungan dan sekira pukul 10.30 WIB, saksi melihat 1 (satu) unit mobil kijang kapsul warna hijau tua yang dikemudikan oleh Kodirun Harahap, Halomoan Siregar Alias Lomo, Mustofa Syarif Harahap dan Burhanuddin Hasibuan melintas dan dengan spontan saksi langsung mengambil batu dan melempar kaca mobil kijang kapsul tersebut ;

5. Bahwa dari keterangan saksi mahkota Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan perkara *a quo* jika dicermati secara hukum akan terungkap fakta hukum yang membuktikan antara lain :

- Bahwa Pemohon Kasasi Herlin Munik Harahap Alias Elin ketika memberikan dukungan kepada 60 (enam puluh) orang anggota SPSI PMKS PT. STA dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2012 pada jam 08.00 WIB, sedangkan korban baru datang ke lokasi kejadian pada jam 10.00 WIB dengan demikian ada tenggang waktu selama 2 (dua) jam yaitu dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB untuk berfikir-fikir untuk tidak

Hal. 59 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan suruhan dari Pemohon Kasasi tersebut akan tetapi niat untuk melakukan penganiayaan terhadap korban tetap dilakukan oleh anggota SPSI PMKS PT. STA Sabungan ;

- Bahwa ramainya anggota SPSI PKS PT. STA dilokasi kejadian tidak ada yang memerintahkan akan tetapi hal itu terjadi dengan spontan sebab setiap harinya anggota SPSI memang berada dilokasi kejadian karena mereka bekerja sebagai bongkar muat atas Truk yang membawa buah kelapa sawit ;
 - Bahwa pada saat sebelum kejadian personil Kepolisian dari Polsek termasuk Kanit Reskrim sudah hadir dan berada di lokasi kejadian pada sekitar jam 10.00 WIB karena mendapat informasi bahwa di lokasi Kantor PMKS PT. STA kemungkinan akan terjadi keursuhan akan tetapi ketika terjadi kerusuhan pihak Kepolisian lalai dalam melakukan pengamanan sehingga menimbulkan jatuhnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo ;
6. Bahwa selanjutnya keterangan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi pada pertimbangan hukum dalam putusan bukan sebagai keterangan yang diberikan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam persidangan akan tetapi lebih tepatnya seperti dalil-dalil yang diduga direkayasa karena keterangan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi hamper sama dengan uraian dalam dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ;
7. Bahwa jika dicermati keterangan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam persidangan menerangkan antara lain :
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menemui Kanit Reskrim Polsek Sungai Kanan di kantor Polsek Sungai Kanan yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari pelaku yang membunuh Halomoan Siregar Alias Lomo, sehingga Terdakwa menghubungi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis via Handphone dan bertanya “siapa yang membunuh si Lomo” dan oleh Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menjawab “saya bang” lalu Terdakwa kembali bertanya “siapa kawanmu” dan oleh Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menjawab “si Erwin bang” sehingga Terdakwa menyuruh Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dan Erwin Syahputra Siregar datang ke Kantin PMKS PT. STA Sabungan lalu Terdakwa langsung menyerahkan Zulkarnain Rambe Alias Zoel



Alias Azis kepada Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Sungai Kanan ;

Bahwa dari keterangan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut sangat jelas terungkap fakta hukum sebagai bukti bahwa Pemohon Kasasi tidak ikut melakukan penganiayaan sebab Pemohon Kasasi malah mencari pelaku pembunuhan dan setelah mengetahui siapa orangnya selanjutnya menyerahkannya kepada Polisi dari Polsek Sungai Kanan yang sedang berada di tempat kejadian ;

8. Bahwa mengenai Para pelaku pada saat kejadian ada membawa tojok sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi mahkota akan tetapi perintah membawa tojok tersebut bukanlah diperintahkan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sebab dalam melakukan pekerjaan sebagai anggota SPSI PMKS PT. STA semua anggota dalam melakukan bongkar muat dari Truk atas buah kepala sawit memang harus menggunakan alat yang disebut tojok ;

Bahwa keterangan-keterangan saksi Mahkota tersebut diatas tidak dijadikan bukti sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan.

B. MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI MEDAN JO. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TELAH SALAH MENERAPKAN TEORI HUKUM HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS) DALAM PERKARA *A QUO*.

1. Bahwa tiap- tiap peristiwa pasti ada sebabnya tidak mungkin terjadi begitu saja, dapat juga suatu peristiwa menimbulkan peristiwa yang lain. Disamping hal tersebut diatas dapat juga terjadi satu peristiwa sebagai akibat satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang lain. Masalah sebab dan akibat tersebut dengan nama *causalitas*, yang berasal dari kata "*causa*" yang artinya adalah sebab ;
2. Bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat, dalam ilmu hukum pidana teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan dipertimbangkan guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya ;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* jika dikaitkan dengan Teori Hubungan Sebab Akibat (Teori Kausalitas) maka seharusnya secara hukum Majelis Hakim mempertimbangkan apa sebab para pelaku tindak pidana melakukan penganiayaan terhadap korban Haloman Siregar Alias Lomo

Hal. 61 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sedikitpun tidak melihat hubungan sebab akibat ini akan tetapi hanya melihat akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan saksi-saksi mahkota lainnya ;

4. Bahwa dalam perkara *a quo* pada pemeriksaan saksi-saksi terutama para saksi mahkota dan keterangan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam persidangan telah menerangkan permasalahan berawal dari adanya pengangkatan Pengurus SPSI PMKS PT. STA yang tidak sesuai dengan prosedur dan adanya pemberhentian anggota SPSI juga tidak sesuai dengan prosedur, antara lain sebagaimana diterangkan oleh saksi mahkota Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dan Terdakwa/Pembanding/Pemohon kasasi :

- Bahwa pada akhir tahun 2010. Pengurus PUK F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan melakukan musyawarah dan menetapkan Khairul Siregar sebagai Ketua PUK F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan dengan saksi sebagai Wakil Ketua dan Terdakwa sebagai Sekretarisnya ;
- Bahwa pada bulan September 2011, oleh DPC Labuhan batu Selatan membekukan kepengurusan PUK F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan pimpinan Khairul Siregar ;
- Bahwa kemudian DPC Labuhan Batu Selatan menunjuk Halomoan Siregar sebagai Ketua PUK F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan ;
- Bahwa seminggu setelah menjabat oleh Halomoan Siregar Alias Lomo memecat Pengurus sebanyak 4 (empat) orang yang salah satunya adalah saksi dan tidak lama kemudian, oleh Halomoan Siregar Alias Lomo kembali memecat 29 (dua puluh Sembilan) orang anggota PUK F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Medan untuk menemui DPD F. SPTI-SPSI Sumatera Utara dan oleh DPD F. SPTI-SPSI Sumatera Utara mengeluarkan keputusan tanggal 27 Maret 2012 dengan menunjuk Lahmuiddin Siregar sebagai Ketua PUK F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan dengan Terdakwa sebagai Sekretaris dan Hendra Awaluddin sebagai Bendahara serta 33 (tiga puluh tiga) orang anggota F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan yang dipecat oleh halomoan Siregar Alias Lomo kembali diangkat menjadi anggota F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan ;

Hal. 62 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 33 (tiga puluh tiga) orang anggota F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan yang diangkat oleh Halomoan Siregar Alias Lomo diberhentikan oleh Lahmuddin Siregar ;
 - Bahwa 2 (dua) bulan kemudian oleh DPD T. SPTI-SPSI Sumatera Utara membekukan kepengurusan Lahmuddin Siregar dan menunjuk DPC SPSI Labuhan Batu Selatan sebagai caretaker F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan ;
 - Bahwa kemudian oleh DPC SPSI Labuhan Batu Selatan mengangkat Pelaksana Tugas F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan yaitu Maimun Siregar sebagai Ketua, Zul Edvi Arifin hasibuan sebagai Sekretaris dan Hendra Awaluddin sebagai Bendahara ;
 - Bahwa pada pertengahan bulan September 2012 oleh DPC SPSI Labuhan Batu Selatan mengeluarkan Surat Keputusan yang memerintahkan agar F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan melaksanakan musyawarah dan pada tanggal 30 September 2012 diadakan musyawarah di Gedung Nasional Langga Payung dengan hasil keputusan Lahmuddin Siregar sebagai Ketua F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan, dengan saksi sebagai wakil Ketua dan Syahril Harahap sebagai wakil ketua, Kodirun Harahap sebagai Bendahara serta menetapkan anggota F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan sebanyak 80 (delapan puluh) orang ;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Desember 2012 DPC SPSI Labuhan Batu Selatan kembali membekukan kepengurusan Lahmuddin Siregar dan menunjuk Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai caretaker Ketua F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan, dengan Mustofa Syarif Harahap sebagai wakil Ketua, Kodirun harahap sebagai Sekretaris dan Burhanuddin Hasibuan sebagai Bendahara ;
 - Bahwa karena pembekuan kepengurusan Lahmuddin Siregar tidak sesuai dengan prosedur maka saksi dan anggota lainnya menolak kepengurusan Halomoan Siregar Alias Lomo dst ;
5. Bahwa dari keterangan saksi mahkota Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dan Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi terbukti ada hubungan sebab akibat atau kausalitas sehingga terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang dilakukan oleh para saksi mahkota sebagai akibat adanya perbuatan dari korban yang menduduki jabatan sebagai

Hal. 63 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan tidak sesuai dengan prosedur serta adanya tindakan dari korban yang memberhentikan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) anggota SPSI PMKS PT. STA Sabungan ;

6. Bahwa Pemohon kasasi dan para saksi mahkota telah lama menjadi anggota SPSI PMKS PT. STA Sabungan dan tidak pernah ada permasalahan akan tetapi setelah kehadiran korban Halomoan Siregar sehingga terjadinya konflik ditubuh F.SPTI-SPSI PMKS PT. STA Sabungan dan pimpinan Daerah F.SPTI-SPSI Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Propinsi Sumatera Utara tidak bijak menyikapi hal ini malah berdasarkan keterangan saksi mahkota dan Pemohon Kasasi tersebut menambah munculnya konflik baru di tubuh SPSI PMKS PT. STA Sabungan ;
7. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi dan Para saksi mahkota serta anggota SPSI PMKS PT. STA Sabungan yang dipecat oleh korban telah lama menggantungkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sebagai anggota SPSI PMKS PT. STA Sabungan dan mereka tidak mempunyai pekerjaan lain dengan kata lain mereka akan menjadi pengangguran dengan adanya pemberhentian tersebut ;
8. Bahwa keterangan saksi mahkota Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dalam persidangan menerangkan antara lain :
 - Bahwa pada saat Halomoan Siregar Alias Lomo hendak keluar dari dalam mobil tersebut, saksi langsung memukul punggung belakang Halomoan Siregar Alias Lomo dengan menggunakan tojok sebanyak 1 (satu) kali, lalu Halomoan Siregar Alias Lomo berputar hingga saksi berhadap-hadapan dengan Halomoan Alias Lomo, lalu Halomoan Alias Lomo mengatakan “disininya tusuk” sambil Halomoan Siragar Alias Lomo memukul dadanya dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi merasa emosi dan langsung memukul kepala sebelah kiri Halomoan Alias Lomo dengan menggunakan tojok ;
9. Bahwa dari keterangan saksi mahkota tersebut korban seolah-olah merasa tidak bersalah kepada saksi mahkota yang telah dipecatnya tersebut dan malah mengatakan dengan sikap menantang “disininya tusuk” dengan menunjukkan bagian dadanya seperti seolah-olah dada korban tidak mempan dipukul ataupun ditusuk dan sikap korban tersebut membuat saksi mahkota semakin emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap korban Halomoan Siregar Alias Lomo;

Hal. 64 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempertimbangkan hubungan sebab akibat tersebut diatas sehingga menimbulkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya hubungan sebab akibat antara korban dengan para saksi mahkota dan Pemohon Kasasi dalam putusannya;

B. PUTUSAN MAJELIS HAKIM JEDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI MEDAN JO. PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT DIRASAKAN TERLALU BERAT DAN TIDAK SESUAI DENGAN RASA KEADILAN DI MASYARAKAT.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya telah menjatuhkan hukuman terhadap Pemohon Kasasi dengan menambah hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dari hukuman pidana 17 (tujuh belas) tahun penjara menjadi 20 (dua puluh) tahun penjara ;
2. Bahwa hukuman yang diputuskan Pengadilan Tinggi Medan terhadap Pemohon Kasasi tersebut dirasa sangat cukup berat dan tinggi sebab Pemohon Kasasi merasa hukuman tersebut tidak sesuai atau tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi mengakui bahwa hukum memang harus ditegakkan dalam suatu perkara termasuk perkara Pemohon Kasasi ini adalah keadilan yang bersifat komprehensif, yaitu keadilan yang bukan saja untuk kepentingan masyarakat dan korban serta keluarganya tetapi juga untuk kepentingan Pemohon Kasasi dan keluarga Pemohon Kasasi ;
4. Bahwa tujuan pemidanaan dalam masyarakat beradab, tidak didasarkan pada *teori pembalasan*, juga tidak semata-mata untuk memberikan *efek jera*, baik *individual deterrence* maupun *general deterrence*, tetapi juga bertujuan reformation yaitu memperbaiki agar pelaku tindak pidana menjadi orang yang baik tidak lagi meresahkan masyarakat dapat diterima kembali oleh masyarakat bahkan agar berguna bagi masyarakat;
5. Bahwa menurut Prof. Muladi, SH (Zainal Abidin, 2005 : 11) bahwa Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan ;



Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat ;

6. Bahwa sebagaimana juga disebutkan Immanuel Kant “pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam hal semua harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri, pembunuh terakhir yang masih ada dalam penjara harus dipidana mati sebelum diresolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal itu harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak pernah boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang pelanggaran yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum” ;
7. Bahwa selain itu perlu menjadi perhatian pula bahwa penegakan hukum tidak boleh bersifat emosional, tetapi harus dilakukan melalui prosedur yang objektif dan dengan cara-cara yang *fair trial* ;
8. Bahwa untuk itu bercermin dari banyaknya kasus-kasus Pembunuhan berencana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Agung ada dan banyak yang diputus lebih rendah dari hukuman yang diterima oleh Pemohon Kasasi maka dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Agung yang menyidangkan dan mengadili perkara *a quo* kiranya dapat memberikan pengurangan atau keringanan hukuman bagi Pemohon Kasasi ;
9. Bahwa Pemohon Kasasi benar telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan untuk itu berjanji tidak akan mengulangnya lagi demi keluarga Pemohon Kasasi yang sangat membutuhkan kehadiran Pemohon Kasasi di tengah-tengah keluarga dan masyarakat ;
10. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi selama berada dalam tahanan yang mana roda ekonomi keluarga sudah tidak berputar lagi, juga selama ini isteri Pemohon Kasasi dan anak-anak Pemohon Kasasi sangat sulit untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, sedangkan isteri Pemohon

Hal. 66 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014



Kasasi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap serta keluarga besar Pemohon Kasasi juga mengalami ekonomi yang sama dengan Pemohon Kasasi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa Pemohon Kasasi sangat bermohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan Pemohon Kasasi yakin dan percaya Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini dimana Pemohon Kasasi yang sedang berada dalam tahanan menanti keadilan dari Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I, adalah Majelis Hakim Agung yang mempelopori diterapkannya disiplin ilmu sosial yang memeriksa perkara ini, bukan secara gegabah melakukan *Jumping Conclusion*. **Akan tetapi betul – betul memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan kapasitas kesalahan Pemohon Kasasi serta dapat mencerminkan rasa keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim, sebab keadilan yang ada pada yang mulia Majelis Hakim adalah hukum yang tertinggi, dan bukankah hukum itu adalah alternatif. Bukan kewajiban seperti kata Rad Bruch.** Dan kalau kita hanya berdasarkan keadilan menurut Undang – Undang, maka kami khawatir kita akan menghidupkan ungkapan kuno : " Orang yang sering mematuhi undang – undang adalah sering merugikan keadilan " (*Summum Ius Summa Iniuria* , dalam bukunya Dr. Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, tahun 1982 Hlm. 33)

Sehingga, oleh karena itu **kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada Pemohon Kasasi HERLIN MUNIK HARAHAH ALIAS ELIN.**

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri yaitu semula berupa pidana penjara selama : 17 (tujuh belas) tahun, diubah menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ternyata Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar-dasar alasan penjatuhan pidana tersebut terutama alasan, bahwa perbuatan Terdakwa termasuk keji dan sadis serta Terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya, yang demikian pula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar segala fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan yaitu terdapat hubungan causal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggal dunianya korban Halomoan Siregar alias Lomo sesuai Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung, serta terbakar dan hancurnya mobil Toyota Kijang BK 1971 ZT, yang perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana : “secara bersama-sama melakukan pembunuhan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”, melanggar Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum ;

Demikian pula alasan kasasi selain dan selebihnya tidak dapat dibenarkan karena hanya berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada putusan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 , Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HERLIN MUNIK HARAHAH Alias ELIN** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 12 Maret 2014** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 68 dari 69 hal. Put. No. 171 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.

NIP. : 19581005 198403 1 001